



PENETAPAN

Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Dian Permatasari binti Arsyad, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Pemda Kabupaten Dompu, tempat tinggal di Lingkungan Potu Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa keada **Ilham, SH.**, Advokat berkantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Lingkungan Rato, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;
Lawan

Chairil Anwar bin M. Nor, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Lingkungan Potu Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Mei 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 03 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm. 1 dari 11 lm.
Put. No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 178/30/V/2009, tertanggal 14 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani bahtera rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 1) FAUZI CHARDI PRATA, Laki-laki, Lahir Tanggal 2 November 2009 ;
 - 2) ADITYA ZIKRI HAMIZAN, Laki-laki, Lahir Tanggal, 29 Januari 2014 ;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati rumah Milik Orang Tua Penggugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama, yang beralamat di Lingkungan Potu, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
 4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai ujian dan hal yang biasa dalam membina keluarga yang saqinah, mawaddah dan warrahmah, walaupun sejak pertama kali menikah Tergugat sudah menunjukkan perbuatan yang tidak baik sebagai seorang Suami (Kepala Keluarga), yaitu Tergugat tidak pernah memberikan secara utuh gaji atau penghasilannya dan tidak transparan kepada Penggugat sebagai seorang Isteri atau Ibu Rumah Tangga, dengan selalu mengatakan karena Penggugat memiliki Penghasilan sendiri sebagai seorang Pegawai Honor Daerah ;
 5. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai nampak tidak harmonis sejak Tahun 2016, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan, yang mana penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa, awal mula terjadinya Ketidakharmisan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu pada saat Tergugat di tugaskan di Kantor Kepolisian Sektor Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sebagai Kepala Unit Intel, yang mana pada saat itu Tergugat sudah mulai menunjukkan perbuatan yang tidak baik sebagai seorang Suami (Imam), yaitu setiap Tergugat pulang ke rumah, Penggugat selalu saja merasakan aroma Alkohol atau aroma minuman keras pada mulut dan desahan nafas Tergugat (Mabuk), dan juga Handphone milik Tergugat sudah mulai dikunci dengan menggunakan kode atau sandi, dan yang lebih menyayat hati Penggugat yaitu, pada saat Bulan Suci Ramadhan Tergugat tidak pernah menjalankan Ibadah Puasa dan tidak pernah

Hlm. 2 dari 11 lm.
Put. No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak atau membimbing Penggugat sebagai istri untuk Sholat berjamaah, sebagaimana kegiatan wajib Umat muslim pada Umumnya ;

- b. Bahwa dengan seiring berjalannya waktu dalam beberapa bulan terakhir ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai betul-betul tidak sehat serta mulai goyah, dan juga Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga tersebut, karena disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang tidak pernah ingin berubah serta tidak pernah merasa menghargai Penggugat layaknya sebagai seorang Istri yang sah dan juga sebagai seorang Ibu bagi Anak-anak dari Tergugat Sendiri, yang mana perbuatan Tergugat tersebut sudah sering kali diketahui oleh Penggugat, seperti mengetahui bahwa Tergugat memiliki selingkuhan atau berpacaran dengan perempuan lain, dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat selalu bersabar dan selalu Penggugat maafkan dengan harapan besar mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama Tergugat dapat berubah dan bisa memperbaiki diri serta bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab ;

- c. Bahwa ternyata harapan besar Penggugat kepada Tergugat seperti tersebut pada poin diatas, dan dengan kesempatan yang diberikan oleh Penggugat selama ini ternyata dikhianati dan disalahgunakan oleh Tergugat, dimana akhir-akhir ini Tergugat kembali melakukan perbuatan atau tindakan yang sama dan Justeru lebih menyakitkan, yang mana perbuatan Tergugat tersebut dilakukan dengan dalil/alasan yang disampaikan kepada Penggugat, yaitu Tergugat ingin berangkat untuk melakukan servis mobil di Mataram, dan oleh karena Penggugat yang selalu berpikiran positif terhadap niat baik Tergugat, dan Penggugat pun mengiakan apa yang menjadi keinginan dari Tergugat tersebut, dan Tergugat pada saat itu berada di Mataram selama 7 (tujuh) hari, dan ternyata apa yang dilakukan Tergugat tidak seperti apa yang didalilkannya kepada Penggugat, yang mana tujuan Tergugat ke Mataram tersebut, yaitu hanya untuk mengantarkan Selingkuhannya ;

Hlm. 3 dari 11 lm.
Put. No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh kedua keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Atas inisiatif dan niat baik kedua keluarga besar tersebut, dan atas upaya tersebut Penggugat sangat menghargainya dan bersedia untuk berdamai dan kembali ingin hidup rukun dengan Tergugat, yang semata-mata agar Rumah Tangga tetap utuh serta memikirkan dan mengedepankan kebahagiaan dan tumbuh kembang Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, dan upaya perdamaian tersebut dilakukan dengan syarat-syarat antara lain, sebagai berikut :

1. Semua masalah keuangan (keluar masuk nya uang), Penggugat sebagai Istri harus tahu ;
2. Tergugat tidak boleh mengunci Handpone miliknya dengan pola atau sandi ;
3. Tergugat harus menelepon langsung perempuan (pacarnya/selingkuhannya) di hadapan Penggugat dan Keluarga besar untuk memutuskan hubungannya tersebut ;
- d. Bahwa atas Syarat Perdamaian seperti yang diuraikan pada poin 6 (enam) tersebut diatas, ternyata hanya syarat yang pertama saja yang diterima dan siap untuk dilakukan oleh Tergugat, sedangkan untuk syarat kedua dan ketiga ditolak secara mentah-mentah oleh Tergugat, yang mana hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat belum mau menyadari dan memperbaiki kesalahannya selama ini dan menunjukkan bahwa Tergugat lebih memilih tetap menjalani kebiasaan berselingkuh dengan perempuan lain dari pada mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat dan dengan kedua Orang anaknya yang masih kecil tersebut ;
- e. Bahwa, oleh karena Penggugat yang masih ingin mempertahankan keutuhan Rumah Tangganya dengan Tergugat, Penggugat pun berinisiatif untuk menghadap Wakil Kepala Kepolisian Resort Dompu sebagai atasan dari Tergugat, dengan diantar dan didampingi oleh Kakak kandungnya, guna untuk meminta petunjuk serta untuk dapat di mediasi, dan upaya tersebut pun tidak mampu untuk

Hlm. 4 dari 11 lm.
Put. No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk hati dari Tergugat, dan Justeru Tergugat menyarankan atau menyuruh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama terhadap diri Tergugat dengan alasan biar prosesnya lebih cepat selesai, yang apabila Tergugat yang mengajukan Permohonan Cerai Talak Kepada Penggugat prosesnya akan lama karena harus ijin atasan dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Handphone ;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan berusaha mencari jalan damai dengan harapan agar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bisa tetap utuh, namun tidak berhasil karena perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi ;
7. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo ;
8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing ;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan :
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi ;
10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
11. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hlm. 5 dari 11 lm.
Put. No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri ;

12. Bahwa mengingat Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang masih kecil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan apabila kondisi anak belum mumayyiz, maka hak asuh jatuh ketangan ibu kandungnya;
13. Bahwa mengingat permohonan gugat cerai ini diajukan oleh Penggugat maka apabila permohonan ini dikabulkan oleh majelis hakim dan berakibat hukum putusnya perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan hukum dan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bekas suami dalam hal ini Tergugat memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. *Memberikan MUT'AH yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda ;*

Bahwa berkaitan dengan Mut'ah, Penggugat meminta berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jumlah ini sangatlah ideal karena pada kenyataannya selama ini Tergugat adalah seorang PNS (Anggota Polri) yang memiliki gaji tetap setiap bulannya ;

- b. *Memberikan NAFKAH, MASKAN dan KISWAH kepada bekas istri selama dalam iddah;*

Bahwa mengingat UU perkawinan telah memberikan jaminan dan hak yang sama kepada suami istri untuk mengajukan cerai talak atau gugatan perceraian, maka secara hukum terhadap istri yang mengajukan gugatan perceraian tetap melekat hak-hak hukum untuk mengajukan permohonan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah ;

Bahwa oleh sebab itu, melalui kesempatan ini Penggugat hendak meminta Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada Tergugat secara akumulatif sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa demikian pula tentang kewajiban Tergugat selaku suami untuk memberi uang iddah kepada Penggugat selaku istri, maka dalam hal pemberian uang iddah selama waktu tunggu 90 hari, Penggugat meminta agar Tergugat membayar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara cash dan tunai, dengan rincian :

- Belanja Rp.100.000,-/hari ;
- Masa iddah 90 hari x Rp.100.000,-/hari ;

Hlm. 6 dari 11 lm.
Put. No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp.Rp.9.000.000,- ;

c. Memberikan biaya khadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Bahwa dalam kewajiban Tergugat selaku seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak, maka oleh karena anak-anak saat ini baru berumur 8 tahun dan berumur 3 Tahun, maka secara hukum anak-anak tersebut tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun walaupun demikian Tergugat sebagai seorang ayah wajib tetap memberikan nafkah (biaya hidup) kepada anak-anaknya tersebut ;

Bahwa oleh sebab itu, mohon kepada majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Tergugat berupa kewajiban untuk membayar nafkah kepada anaknya mulai saat ini hingga anak tersebut berusia dewasa 21 tahun ;

Bahwa adapun rincian dan besarnya kebutuhan anak tersebut adalah ;

Bahwa biaya pemeliharaan dan Pendidikan kedua anak tersebut untuk setiap bulannya ;

Dapat ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

a. Anak Pertama sebesar Rp. 3.000.000,-

(tiga juta rupiah), dengan rincian :

- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari ;

(Termasuk biaya sekolah dan kesehatannya dan biaya makan/belanja sehari-hari) ;

b. Anak Kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan rincian :

- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari ;

(Termasuk biaya sekolah dan kesehatannya dan biaya makan/belanja sehari-hari) ;

Bahwa apabila setelah adanya putusan ini nantinya Tergugat lalai atau tidak mematuhi keputusan ini atau tidak mau memberikan nafkah anak, maka nantinya beralasan hukum bagi Penggugat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, Tergugat melalaikan kewajibannya sehingga diproses secara pidana karena melanggar Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

14. Bahwa apabila Putusan Majelis Hakim nantinya telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat secara suka rela, mohon kepada Tergugat untuk dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.

Hlm. 7 dari 11 lm.
Put. No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini final dan berkekuatan hukum tetap ;

15. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, penggugat sudah memikirkan secara baik-baik dengan penuh ketenangan bathin, setelah segala upaya penyelesaian secara kekeluargaan dinilai gagal dan tidak berarti sama sekali dihadapan Tergugat, maka langkah hukum inilah yang menjadi jalan keluar yang terbaik ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/30/V/2009, tertanggal 14 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, putus karena perceraian ;
3. Menetapkan hukum 2 (dua) orang anak seperti yang disebutkan pada Posita poin 2 (dua) diatas adalah anak kandung dari PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
4. Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak tersebut diatas, tetap berada dibawah pengasuhan PENGGUGAT selaku ibu kandungnya ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah Mut'ah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah serta membayar iddah kepada PENGGUGAT sesuai gugatan poin 13 huruf a dan b ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar haddanah untuk anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa kepada PENGGUGAT sesuai dengan gugatan poin 13 huruf c ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

ATAU : Apabila Ketua Pengadilan Agama Dompu berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Hlm. 8 dari 11 lm.
Put. No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat memohon mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor : 0316/Pdt.G/2017/PA.Dp. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan meskipun pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka karena Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 9 dari 11 lm.
Put. No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlah akan disebutkan dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Dp. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan RAHMAH, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hlm. 10 dari 11 lm.
Put. No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

RAHMAH, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 371.000,- |

Hlm. 11 dari 11 lm.
Put. No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)